



PaninSekuritas

PT. PANIN SEKURITAS Tbk.
("PERSEROAN")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Senin, 29 Juni 2020
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Gedung Bank Panin Pusat Lt. Dasar
Jl. Jend. Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- **Mata Acara 1**
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Bapak Santanu Chandra, CPA, dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, dan ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
- **Mata Acara 2**
Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019 untuk pembayaran deviden tunai, penyisihan cadangan, dan sebagai laba ditahan.
- **Mata Acara 3**
Atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Susanto Fahmi Bambang dan Rekan sebagai akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti jika terjadi perubahan.
- **Mata Acara 4**
Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Wakil Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lain kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021 dan persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi setiap Anggota Direksi untuk tahun buku 2020.
- **Mata Acara 5**
Schubungan dengan perubahan pengurus, yaitu akan dilakukan pengangkatan kembali seluruh Anggota Direksi Perseroan yang telah habis masa jabatannya.

Catatan Perihal Rapat:

- A. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
- B. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.

C. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 16.15 WIB; dan
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.

D. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19:

Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sinartama Gunita), yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.

E. Pemberian Kuasa dan Penyampaian Pertanyaan:

1. Mekanisme Pemberian Kuasa

a. Pemberian Kuasa secara Elektronik

Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sinartama Gunita) dalam fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);

Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/*e-Proxy* kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas **eASY.KSEI**.

Pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme **eASY.KSEI** dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.pans.co.id);

Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai, kemudian di-*scan* dan dikirimkan beserta *copy* kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada: helpdesk1@sinartama.co.id paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu tanggal 24 Juni 2020.

- c. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sinartama Gunita ("BAE"), dengan alamat: Sinarmas Land Plaza Tower 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No.51, up. Direktur dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu tanggal 24 Juni 2020.
 - d. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui *e-Proxy* tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
2. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik maupun non-elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan (www.pans.co.id) dan mengirimkannya melalui email: corsec@pans.co.id selambat-lambatnya hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB;

F. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya.
2. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE
3. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
4. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

- G. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.pans.co.id) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- H. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 04 Juni 2020
PT Panin Sekuritas Tbk
Direksi

